

Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial

Nuriyanto¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putera Surabaya
nuriyanto@uwp.ac.id

Abstract

Ownership of land rights is a basic right that is also part of Human Rights. The government that should provide protection for human rights owned by citizens should not provide ambiguous policies, making policies that protect the rights of its citizens does not merely protect the interests of investors on the pretext of public interest. Neoliberal globalization cannot produce equality but instead increases inequality. Neoliberal policies are armed with neoliberal enclosures with a variety of variations in substance and appearance. This is different from classic forms of enclosure such as land grabbing and natural wealth from the hands of farmers for state-owned or private corporations. This is achieved through the use of market processes combined with government intervention. This research is a normative juridical study that carried out to provide a clear interpretation of various land policies in Indonesia, so that a conclusion is found that to realize the noble ideals to realize the welfare of the people, it is fitting for the government to establish policies Agrarian Reform, which is a restructuring of a more equitable ownership structure, including preventing the concentration of land ownership, as well as legal relations concerned with land tenure based on social justice for all Indonesian people.

Keywords: *Agrarian Reform, Land Policy, People's Welfare, Social Justice*

I. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya bercocok tanam, sangat tinggi ketergantungan hidup masyarakat desa terhadap hamparan tanah tempat mereka hidup dan menggantungkan penghidupan pada hasil pertanian, tanah merupakan harta benda yang sangat esensial dan tidak ternilai harganya. Sehingga mereka dapat terusik harga dirinya manakala ada ketidakpastian status tanah yang mereka miliki, lebih-lebih jika mereka juga tinggal di atas satu-satunya tanah peninggalan leluhurnya tersebut.

Tanah juga merupakan benda tidak bergerak yang mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai sosial asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan

sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Sebagai capital asset tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perdagangan dan obyek spekulasi untuk mencari keuntungan yang berlipat. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan di sisi lain juga harus dijaga kelestariannya (Rubaie 2007).

Tanah adalah karunia Tuhan sekaligus sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara dan rakyat. Sehingga tanah dapat dijadikan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia, sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya dalam



ketentuan hukum administrasi. Baik mengenai kepemilikan maupun pemanfaatan tanah untuk memenuhi keutuhan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sesuai amanat konstitusional sebagaimana tercantum pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusional tersebut, pada tanggal 24 September 1960 telah disahkan oleh Presiden Soekarno, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 1960, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yang mana dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan yakni dengan terwujudnya suatu keseragaman Hukum Tanah Nasional.

Adapun tujuan pokok dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria, sebagaimana dipaparkan dalam penjelasan UUPA, yaitu :

- 1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- 2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;

- 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya;

UUPA bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai perombakan yang signifikan terhadap ketentuan normatif Hukum Agraria nasional. Sesuai dengan nomenklturnya yaitu Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UUPA memuat juga lain-lain pokok persoalan agraria serta penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut pada saat terbentuknya UUPA merupakan Program Revolusi dalam bidang agraria nasional, yang disebut Agrarian Reform Indonesia, setelah ratusan tahun sistem hukum pertanahan bangsa Indonesia terkungkung oleh sistem hukum kolonial Belanda.

Selaras dengan situasi dan kondisi tata kelola (administrasi) pertanahan di Indonesia dan tujuan akan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang pada waktu itu disebut Sosialisme Indonesia, Reforma Agraria Indonesia meliputi 5 program, yaitu:

- 1) Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
- 2) Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
- 3) Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
- 4) Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusaha tanah dalam



mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;

- 5) Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya (Harsono 2008);

Di antara kelima program di atas, program yang keempat lazim disebut program landreform. Bahkan keseluruhan program reforma agraria tersebut seringkali disebut program landreform. Maka ada sebutan landreform dalam arti luas dan landreform dalam arti sempit. Dalam pengertian yang luas ini, istilah landreform bukan hanya dalam pengertian politik belaka tapi juga pengertian teknis. Landreform di negara-negara komunis merupakan slogan untuk memenangkan massa rakyat, karena isu tanah, pemilikan tanah, distribusi tanah, hancurkan tuan tanah adalah issue emosional yang sangat menarik, sehingga banyak ahli maupun FAO (Food and Agricultural Organization) mempergunakan istilah Agrarian Reform daripada istilah Landreform (Nurjannah 2014).

Landreform masih tetap diperlukan dalam rangka menyelenggarakan pembangunan, khususnya untuk memperbaiki tingkat hidup para petani. Hanya ketentuan-ketentuannya yang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan masyarakat sekarang yang sudah menapaki era postmodern. Misalnya mengenai jumlah dan kebutuhan penduduk serta perkembangan teknologi, transportasi, ekonomi dan

sosial, yang sudah sangat jauh berbeda dengan keadaan pada tahun 1960-an. Luas maksimum penguasaan tanah non-pertanian yang dimaksudkan oleh Pasal 17 UUPA dan oleh Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 penetapannya diserahkan kepada Pemerintah, kiranya juga sudah waktunya mendapat perhatian dan pengaturan lebih lanjut, mengingat tingkat kepadatan penduduk dan kebutuhan lahan untuk kepentingan investasi harus ditata secara adil dan seimbang.

Jika syarat-syarat penguasaan tanah itu sudah ditetapkan oleh pemerintah secara adil, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada para petani hidup layak, kecil kernungkinannya akan terjadi suatu revolusi. Sebaliknya apabila tidak demikian dan para petani hidup dalam keadaan miskin dan menderita, berpotensi dijadikan alasan untuk melakukan revolusi, kalau tidak dapat dikatakan revolusi tidak akan dapat dihindarkan, kecuali jika pemerintah segera menempuh kebijakan untuk memperbaikinya. Tidak ada kelompok masyarakat yang lebih konservatif dari pada petani pemilik tanah dan tidak ada pula kelompok yang lebih revolusioner daripada kelompok mayoritas tersebut, jika berada dalam keadaan menguasai tanah yang terlalu sempit dengan pembayaran sewa yang terlalu tinggi. Kebijakan untuk mengentaskan golongan rakyat yang masih berada di bawah garis kehidupan yang layak, kiranya dapat meliputi juga kegiatan penyelenggaraan landreform yang sudah disempurnakan (Harsono 2008).

Faktor umum yang membuka kesempatan politik untuk reforma agraria adalah kegagalan global teori dan praktek neoliberalisme yang berlangsung sepanjang 25 tahun, semenjak dilancarkannya Structural Adjustment Program (SAP) atau Program Penyesuaian Struktural, yang diberlakukan secara menyeluruh dalam suatu negara maupun yang khusus pada sektor pertanian. Apa yang dimaksud dengan SAP itu adalah serangkaian paket kebijakan IMF dan Bank Dunia yang dimulai tahun 1980-an untuk menghadapi krisis hutang yang dialami oleh Negara-Negara sedang berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Paket kebijakan itu dapat dibedakan menjadi dua: stabilisasi dan kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural.

Stabilisasi didorong oleh IMF dan umumnya berjangka pendek serta dirancang untuk segera menimbulkan dampak secara instan pada nota anggaran negara melalui kebijakan-kebijakan seperti devaluasi, deflasi, serta kontrol moneter dan fiskal. Kebijakan ini diharapkan mengurangi pendapatan riil sehingga dapat menekan permintaan domestik, baik terhadap barang-barang impor maupun ekspor. Meskipun kebijakan stabilisasi memusatkan perhatian pada pengendalian permintaan, namun kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural ditujukan pada sisi suplai ekonomi. Tindakan-tindakan penyesuaian struktural dikelola oleh Bank Dunia dan berusaha mengatasi persoalan keseimbangan pembayaran dengan meningkatkan produksi ekspor. Program-program ini umumnya lebih berjangka

panjang serta berupaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengubah sumber daya menjadi proyek-proyek yang produktif, dari sektor yang tidak dapat diperdagangkan menjadi sektor yang dapat diperdagangkan. Akibat dari SAP ini adalah liberalisasi ekonomi, di mana peran negara secara drastis telah direduksi melalui pengurangan-pengurangan pengeluaran publik, privatisasi kegiatan-kegiatan sektor publik, serta penghapusan kontrol atas impor, ekspor dan devisa (Fauzi 2008).

Globalisasi neoliberal tidak dapat menghasilkan pemerataan (equality) tapi justru memperbesar ketimpangan (inequality) itu. Kebijakan-kebijakan neoliberal itu bersenjatakan neoliberal enclosure dengan ragam variasi substansi dan penampakannya. Yang dimaksud dengan neoliberal enclosure dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang klasik seperti perampasan tanah dan kekayaan alam para petani untuk korporasi milik negara atau swasta, atau proses paksa petani menjadi tenaga kerja bebas buruh upahan, yaitu untuk memperdalam dan memperkokoh hubungan kepemilikan kapitalistik dengan mengurangi secara relative kekuasaan rakyat miskin pedesaan. Hal ini dicapai melalui penggunaan proses-proses pasar yang dikombinasi dengan intervensi pemerintah. Dalam arti ini, neoliberal enclosure adalah hasil sampingan dari proses akumulasi kekayaan yang menggunakan rasionalitas ekonomi. Namun pada tingkat permulaan, neoliberal enclosure mensyaratkan pengukuhan status kepemilikan pribadi atas tanah dan kekayaan alam, lalu kemudian kekayaan



modal yang diperoleh dari usaha-usaha produksi maupun perdagangan. Neoliberal enclosure itu telah menguatkan struktur agraria yang terbelah dua (bifurcated agrarian structure): Satu sub sektor berorientasi ekspor, modal yang lebih intensif dan berhubungan dengan Trans National Corporation (TNC), namun kurang dalam integrasi hubungan hulu-hilir, dan satu sub sektor lainnya adalah ragam produksi untuk kebutuhan domestik, lebih padat karya, hubungan hulu-hilir lebih kuat, namun tidak homogen (Fauzi 2008).

Mendesaknya reformasi pertanahan saat ini sangat didasarkan pada data kemiskinan terakhir BPS yang menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 37.170.000 jiwa atau 16,58% dari total populasi Indonesia. Di kawasan perkotaan, percepatan kemiskinan tersebut adalah 13,36%, sedangkan di kawasan pedesaan mencapai 21,9%. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami penduduk pedesaan yang pada umumnya adalah petani. Dari total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66% berada di pedesaan dan sekitar 56% menggantungkan hidupnya dari pertanian. Seluruh penduduk miskin pedesaan ini ternyata sekitar 90 persen bekerja keras, tetapi tetap miskin. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik termasuk yang terutama adalah tanah (Winoto 2007). Untuk itu Bagaimanakah urgensi pelaksanaan kebijakan reforma agraria dalam

perspektif keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan telaah terhadap norma hukum, baik yang sudah berlaku, maupun yang akan berlaku atau yang sudah pernah berlaku di masa lalu. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach).

III. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Reforma Agraria pada hakikatnya merupakan penataan kembali struktur penguasaan atau kepemilikan tanah dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah oleh orang atau korporasi tertentu. Land reform diartikan sebagai perombakan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Untuk menyelenggarakan program landreform tersebut, pemerintah harus merealisasikan ketentuan-ketentuan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 17 yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Reforma agraria sudah menjadi kebutuhan hampir setiap negara berkembang yang berniat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui

perencanaan program pembangunan di negerinya. Sebagai contoh, pelaksanaan reforma agraria dari berbagai negara, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori:

- 1) *Radical land reform*, tanah milik tuan tanah perkebunan luas diambil alih oleh pemerintah tanpa ganti kerugian, dan selanjutnya dibagikan kepada petani tidak bertanah;
- 2) *Land restitution*, tanah-tanah perkebunan luas yang berasal dari tanah-tanah masyarakat diambil alih oleh pemerintah, kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik asal dengan kompensasi;
- 3) *Land colonization*, pembukaan dan pengembangan daerah-daerah baru, kemudian penduduk dari daerah yang pada penduduknya dipindahkan ke daerah baru tersebut, dan dibagikan tanah dengan luasan tertentu;
- 4) *Market based land reform (market assisted land reform)*, *land reform* yang dilaksanakan berdasarkan atau dengan bantuan mekanisme pasar yang dapat berlangsung bila tanah-tanah diberikan hak (*land titling*) agar *security in tenureship* bekerja untuk mendorong pasar finansial di pedesaan (Winoto 2007).

Memilah-milah strategi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia yang selaras dengan ideologi bangsa dan keragaman budaya masyarakat Indonesia seperti kategori ketiga *Land colonization*, sudah pernah diterapkan di Indonesia dengan program transmigrasi yang terbukti tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang multi ras dan budaya yang beragam, sehingga butuh waktu dan usaha keras untuk

mengintegrasikan program tersebut di daerah yang dituju. Program transmigrasi yang secara sosial ekonomi sudah sangat bagus, namun karena tidak adanya kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya program tersebut bagi pembangunan nasional maka berpotensi menimbulkan konflik sosial seperti terjadi di Sampit Kalimantan Tengah pada tahun 2001.

Mengenai strategi yang keempat, berbagai sumber menyatakan bahwa jaminan keamanan atas tenurial merupakan faktor penting yang diperlukan untuk mendorong pelestarian sumber daya alam. Berbagai elemen kepastian tenurial disampaikan oleh Lindsay (1998) antara lain adalah (1) kejelasan tentang substansi hak; (2) kepastian hukum atas hak; (3) jangka waktu berlakunya hak yang memungkinkan pemegang hak mendapat manfaat; (4) penegakan dan perlindungan hak terhadap pihak lain terutama negara; (5) hak bersifat eksklusif, pemegang hak dapat mengeluarkan dan mengontrol pihak luar yang memanfaatkan tanah dan sumberdaya; (6) pemegang hak diakui oleh hukum (Hidayat 2016).

Salah satu program yang diunggulkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan program landreform adalah redistribusi tanah. Redistribusi tanah ini merupakan kegiatan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah obyek landreform kepada para petani atau penggarap yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan

Pemberian Ganti Kerugian. Adapun tujuan redistribusi tanah ini adalah untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Pembagian tanah tersebut diasumsikan sebagai pembagian hasil yang adil dan merata berdasarkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendasarkan pada sandaran filosofi di atas, dalam konsideran UUPA yang sudah dirumuskan tujuan reforma agraria, antara lain:

- 1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan dijadikan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
- 2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan;
- 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Upaya-upaya reformasi hukum agraria di Indonesia sebenarnya telah ada semenjak lahirnya UUPA pada masa pemerintahan Orde Lama, namun saat ini kebijakan tersebut masih ketinggalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis, sehingga belum terwujud dalam bentuk norma hukum positif (*ius constitutum*). Namun reformasi terhadap hukum agraria harus tetap berlanjut dengan melahirkan instrumen-instrumen peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan UUPA sebagai undang-undang induk dari segala peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan agraria nasional.

Setelah Orde Baru dilengserkan rakyat Indonesia, khusus untuk memenuhi tuntutan reformasi hukum agraria dengan upaya pembaruan UUPA, telah diterbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Beberapa alasan mendasar berkaitan dengan terbitnya ketetapan MPR ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Sumber sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu, harus dilakukan pengeelolaan dan pemanfaatan secara optimal bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera;
- 2) MPR mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat, serta kerusakan sumber daya alam;
- 3) Pengelolaan sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam serta menimbulkan



berbagai konflik kepentingan di masyarakat;

- 4) Ditemukan banyak peraturan yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam normanya saling tumpang tindih dan bertentangan (conflict of norm);
- 5) Pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dengan memperhatikan dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik secara adil dan bijaksana;
- 6) Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Demi menjamin terwujudnya idealisme tersebut, Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menegaskan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan menegakkan prinsip-prinsip antara lain:

- 1) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 3) Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi

keanekaragaman dalam unifikasi hukum;

- 4) Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- 5) Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi masyarakat;
- 6) Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- 7) Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- 8) Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- 9) Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan dan pengelolaan sumber daya agraria;
- 10) Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam;
- 11) Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- 12) Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat



nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam.

Secara normatif dalam tataran idealitas norma hukum tertinggi tersebut, karena dibuat oleh lembaga MPR yang merupakan representasi rakyat dan lembaga tertinggi pemegang rakyat, yang produk hukumnya setara dengan konstitusi. Sehingga ketetapan MPR tersebut merupakan landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, maka sudah sepatutnya kalau semua produk perundang-undangan, mulai dari UU, PP, Perpres, Permen, Perda dan lain sebagainya harus dijiwai oleh semangat reforma agraria sebagaimana tertuang dalam sumber hukum tertinggi tersebut.

Tataran idealitas norma hukum tersebut sudah dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebagai sumber dari sumber segala hukum yang berlaku di Indonesia. Nampaknya norma hukum Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut sudah dijiwai oleh sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama dalam ketentuan norma poin 8 yang berisi komitmen untuk melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis tanah yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Dengan komitmen ini jangan sampai fenomena eksplorasi tambang emas yang menghasilkan omzet triliyunan rupiah seperti eksplorasi oleh PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, yang pada

masa lalu sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Di samping itu pada poin 10 Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam juga sudah ditegaskan bahwa penataan agraria di Indonesia harus mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam;

Nilai-nilai dalam Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sudah selaras dengan ide keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana secara filosofis keadilan sosial dibangun atas dasar hormat terhadap kemanusiaan yang secara prinsipil mengandung 2 (dua) posisi sebagai sudut pandang, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan dimensi sosial dari keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial haruslah melingkupi seluruh rakyat Indonesia dan ia hendaknya diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial bukan menjadi milik sekelompok orang tertentu, melainkan berlaku untuk setiap dan seluruh orang Indonesia.
- 2) Mengacu kepada masyarakat yang dapat menjadi subjek (pelaku) dan objek (sasaran) keadilan. Dalam rangka mewujudkan kemakmuran nasional, tuntutan akan keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk bersikap selain solider terhadap yang lemah juga harus mampu menciptakan cara yang adil berkaitan dengan pembagian



barang-barang (pendistribusian) dan pelayanan-pelayanan yang penting bagi kehidupan personal dan sosial rakyat. Dalam proses ini, mereka yang lemah dan miskin harus dilindungi dan dibantu oleh pihak yang kuat agar yang lemah itu mampu meraih kehidupan yang bermartabat (Bolo 2012).

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan keadilan yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Jika keadilan hanya dimaknai memberikan yang menjadi haknya, maka tidak ada satu orang pun yang boleh mengalami ketidakadilan sosial. Pemerintah dan masyarakat sama-sama berkewajiban mewujudkan keadilan sosial sesuai porsinya masing-masing, karena keadilan sosial merupakan kewajiban negara dan warga negaranya. Upaya mewujudkan keadilan sosial senantiasa mendahulukan kaum yang lemah ini harus ditolong secepatnya agar menjadi kuat. Mendahulukan dalam maknanya mengutamakan, bukan mengecualikan kelompok yang kuat (Gunawan 2015).

Upaya mewujudkan keadilan sosial senantiasa mendahulukan kaum yang lemah dan miskin, kaum yang lemah ini harus ditolong secepatnya agar menjadi kuat dan mempunyai kedudukan yang setara dengan golongan masyarakat lain, atau setidaknya ada upaya untuk merekatkan kesenjangan (gap) antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin dan terpinggirkan (marginal).

Namun kenyataannya pengaturan hukum sektor pertanahan juga memberi kontribusi yang besar terhadap

munculnya ketimpangan struktur penguasaan lahan bagi petani di pedesaan, dan munculnya kemiskinan bagi petani di perdesaan. Antara lain mengenai hak-hak atas tanah, yang masih belum diterapkan sinkronisasi satu sama lain, baik sinkronisasi vertikal maupun sinkronisasi horisontal. Antara UUD 1945 dan UUPA dan antara UUPA dan undang-undang yang menyangkut tanah lainnya beserta peraturan pelaksanaannya. Antara UUPA dan undang-undang sektoral lainnya, seperti antara UUPA dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal khususnya di bidang jangka waktu hak-hak atas tanah.

Maka dari itu, sebagai bidang yang menyangkut hajat kehidupan orang banyak, perlu adanya arah kebijakan pembaruan agraria yang meliputi tindakan antara lain:

- 1) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor;
- 2) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;
- 3) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform;
- 4) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya



- agraria yang timbul sekaligus dapat mengantisipasi timbulnya konflik baru;
- 5) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria;
 - 6) Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria (Ginting 2011).

UUPA sebagai induk dari reforma agraria berparadigma Pancasila, kendati banyak dipuji sebagai suatu reformasi produk perundang-undangan yang bersifat nasionalis seperti disebutkan sebelumnya, namun harus diakui juga kalau UUPA belum mampu menjawab secara keseluruhan permasalahan agraria yang ada. UUPA dianggap belum mampu secara tuntas menyelesaikan dualisme hukum peninggalan penjajah Belanda maupun hukum adat yang bersendikan eksploitasi maupun feodalisme (Sadono 2012).

Sampai saat ini, perencanaan penggunaan tanah belum optimal sehingga dalam praktiknya pihak asing masih boleh menguasai dan memiliki tanah. Ketidakkampuan UUPA dalam menyelesaikan berbagai permasalahan agraria di Indonesia semakin diperparah oleh:

- 1) Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan pelaksana UUPA.
- 2) Banyak pengaturan yang sudah diamanatkan UUPA ternyata belum juga terwujud sampai saat ini. Sebut

saja misalnya Undang-Undang tentang Hak Milik Atas Tanah.

- 3) Dalam UUPA ketentuan tentang hak milik baru diatur dalam pokok-pokoknya saja, yakni pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Padahal, dalam Pasal 50 ayat (1) UUPA dikatakan bahwa masalah hak milik akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri. Dan sampai saat ini, Undang-Undang tentang Hak Milik tersebut belum pernah ada.
- 4) Penyimpangan-penyimpangan ini telah mengakibatkan sasaran yang ingin dicapai dalam reforma agraria dan penataan politik pertanahan nasional melalui UUPA yang berparadigma Pancasila tidak mudah untuk diwujudkan (Maladi 2013).

Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat terjadi karena Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara (staatsfundamentalnorm) seharusnya dijadikan sebagai cita-cita hukum (rechtsidee) yang menjadi pemandu seluruh produk hukum di suatu negara belum dijalankan dengan optimal. Padahal sebagai bangsa berkomitmen terhadap cita-cita luhur bangsa yang terkemas dalam ideologi Pancasila, seharusnya apa pun bentuk hukum positif yang ditetapkan harus ditujukan untuk mencapai ide-ide yang dikandung Pancasila. Dengan kata lain, penyusunan, penerapan, dan pelaksanaan hukum positif tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila karena sudah ditetapkan sebagai staatsfundamentalnorm (Ali 2009).

Tetapi kenyataannya, menjadikan Pancasila sebagai pokok kaidah hukum

yang berlaku pada suatu negara, ternyata belum mampu diterapkan dalam reforma agraria dan politik agraria nasional. Pada masa Orde Baru misalnya, penyelenggaraan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah memberi peluang terjadinya penyimpangan semangat dan tujuan dari politik hukum agraria nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan politik hukum agraria nasional selama Orde Baru seringkali dirasakan tidak menjamin perlindungan, bahkan sebaliknya. Politik agraria nasional seringkali menimbulkan rasa perlakuan tidak adil bagi rakyat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan bagi kepentingan yang katanya umum, tapi kadang hanya untuk kelompok atau kalangan tertentu.

Bahkan menurut ideologi Pancasila, kaum miskin perlu dibela dan diberdayakan sebab tidak pernah dalam sejarah dunia kaum kaya dan berkuasa secara sukarela mau menyerahkan sebagian dari kekayaan dan kekuasaannya kepada yang miskin sehingga tercapai keseimbangan yang adil (Wijaya 2006). Selain itu, keadilan sosial juga menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat. Namun, perwujudan kesejahteraan bersama tidak boleh mengorbankan kepentingan individu walau tetap mengutamakan kepentingan bersama (Gunawan 2015).

Mengenai teori keadilan yang berdimensi sosial, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau

direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat tidak bisa membatalkannya (Rawls 2011).

Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak dapat diganggu gugat. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik dan kepentingan sosial. Perlu adanya keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan (harmony) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya negara. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia.

Keadilan sebagai kesetaraan menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum utilitarian. Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari kecenderungan tindakan, melainkan dari pilihan rasional dari kondisi yang adil. Prinsip-prinsip tersebut dilekatkan pada struktur dasar masyarakat, bukannya setiap tindakan atau setiap tingkatan di mana keadilan dipersoalkan (Lebacqz 2013).

Bangsa Indonesia meyakini keadilan sosial merupakan manifestasi dari semua sila Pancasila, sehingga keadilan sosial secara filosofis mempunyai makna sebagai berikut:

- (1) Keadilan sosial merupakan amanat dari Tuhan yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

- (2) Keadilan sosial merupakan perwujudan dari watak dan sikap peradaban bangsa Indonesia.
- (3) Keadilan sosial merupakan pilar utama untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, jika keadilan ini tidak dapat diwujudkan niscaya menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Keadilan sosial merupakan nyawa (ruh) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, betapa runyamnya nasib bangsa ini jika pemilihan umum sebagai manifestasi demokrasi pancasila tidak diselenggarakan dengan jujur dan adil.
- (5) Keadilan sosial merupakan tujuan sistem hukum bagi NKRI, karena keadilan sosial merupakan keadilan yang bersifat komunal, yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu maupun golongan. Dengan demikian dalam keadilan sosial sudah terkandung azas kepastian hukum yang sudah menjadi konsensus bersama bangsa Indonesia serta kebaikan umum (kemanfaatan) bagi seluruh rakyat Indonesia (Nuriyanto 2017).

Dalam strata sosial masyarakat di Indonesia dan juga di sebagian besar negara di dunia, ada masyarakat yang lemah dan ada pula yang kuat, baik dari sisi ekonomi, kedudukan sosial maupun tingkat pendidikannya. Seluruh strata sosial tersebut harus dilindungi hak-hak asasi dan kepentingannya, agar tujuan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat diwujudkan oleh pemerintah. Akan tetapi kenyataan dalam praktik kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi konflik

kepentingan antara yang lemah dengan yang kuat, antara penguasa dan rakyatnya. Padahal di sisi lain, dalam penyelesaian perselisihan seringkali kemenangan hanya ditentukan oleh argumentasi-argumentasi hukum yang didasarkan pada rasionalisasi atas bukti-bukti, yang kuat argumentasinya pasti yang dimenangkan dan yang lemah tersingkirkan. Mekanisme penyelesaian ini secara konvensional ditawarkan oleh lembaga peradilan, yang mengadopsi sistem hukum barat.

Pada idealnya, dalam rangka penyelesaian sengketa yang dialaminya, para pencari keadilan (*justiciabellen*) berharap perkara yang mereka ajukan kepada hakim di pengadilan untuk diperiksa dan diadili, diputus dengan adil dan bijaksana serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Namun kenyataannya pengadilan adalah forum adu argumentasi hukum yang bertumpu pada kekuatan rasionalitas pembuktian untuk merebut keyakinan hakim yang dijadikan dasar dalam memutus perkara yang dihadapinya.

Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga setelah melalui proses pemeriksaan yang tidak memihak (*imparsial*) dan wajar dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum semata tetapi juga memberikan jaminan adanya keadilan. Karena keadilan itu yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Sutiyoso 2010).



Dalam menjalankan kewenangan ini khususnya pengujian UU dan mengadili perselisihan hasil Pemilu, MK menegaskan diri tidak hanya bersandarkan legalitas formal UU dalam mengadili, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan MK yang ingin dicapai tidak semata-mata sebuah keadilan prosedural, yakni keadilan sebagaimana sesuai rumusan bunyi UU, namun di sisi lain mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu bertugas menegakkan hukum dan keadilan yang ditempatkan dalam posisi sama yang satu tidak lebih diutamakan dari yang lain. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan "hukum" dan "keadilan". Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan "kepastian hukum yang adil" (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2009).

Di sebuah lembaga peradilan yang seharusnya memberikan keadilan, kepastian hukum yang ditawarkan undang-undang tidak jarang lebih diutamakan daripada keadilan. undang-undang sendiri meski ditetapkan oleh pemerintah dan DPR dengan cara demokratis, akan tetapi belum tentu hasilnya mencerminkan nilai-nilai dari cita hukum dan keadilan. Pengalaman masa lalu membuktikan sebuah undang-

undang tidak serta merta mencerminkan karakter yang responsif serta sesuai kepentingan rakyat dan menjadi cerminan nilai yang terkandung dalam cita-cita negara hukum yang demokratis. Prinsip penegakan keadilan dalam proses peradilan itu yang saat ini digali sedalam-dalamnya untuk merasakan keadilan substantif (substantive justice) di masyarakat dan tidak terbelenggu dengan keadilan yang ditetapkan undang-undang (procedural justice) (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2009).

Adi Andojo Soetjipto, memandang arti penting keadilan dan pemindaian nilai-nilai pada yurisprudensi dalam menanggapi keputusan hakim Sarpin Rizaldi yang memutus perkara gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan sebagai berikut:

Hal ini mungkin karena publik menilai putusan itu dibuat oleh Sarpin seorang diri sebagai hakim tunggal, sedangkan pengalamannya masih kurang. Penilaian publik ini mungkin ada benarnya. Misalnya pengalaman untuk membaca yurisprudensi Mahkamah Agung dan petunjuk-petunjuknya. Pengalamannya pun pasti belum memadai sebagai seorang hakim yang mumpuni, dalam arti berpikiran matang dan sebagaimana yang sering saya katakan "memiliki indera keenam". Seorang hakim adalah seorang yang terpelajar dan berpengalaman disertai memiliki indera keenam yang membuat perbandingan dengan kejadian-kejadian yang sama di masa lalu sampai pada suatu titik pandangan yang dijadikan analisis berikutnya (Soetjipto 2015).



Suatu putusan hakim tidak dapat berdiri sendiri, tetapi mempunyai kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa yang terjadi kemudian. Ini merupakan perwujudan dari konsepsi kesatuan dan kepastian hukum. Kesatuan hukum menuntut konsistensi dan keseragaman putusan terhadap perkara yang serupa, sedangkan kepastian hukum mengharapkan agar perkara yang serupa tidak diputus berbeda. Jadi putusan hakim itu bersifat normatif, yang berarti bahwa putusan hakim itu tidak hanya berlaku bagi peristiwa tertentu saja, tetapi juga berlaku bagi peristiwa-peristiwa lainnya yang serupa yang terjadi kemudian.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang penulis kaji sebagai berikut: Untuk mewujudkan cita-cita luhur demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, maka sudah sepatutnya kalau pemerintah menetapkan kebijakan Reforma Agraria, yang merupakan penataan kembali struktur penguasaan atau kepemilikan tanah yang lebih adil, termasuk pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah, serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah yang berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Cet. Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aristoteles. 1926. Aristotle With An English Translation; The Art of Rhetoric. edited by J. H. Freese. London: William Heinemann.
- Bayuaji, Rihantoro. 2019. Hukum Pidana Korupsi; Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. Surabaya: Laksbang Justisia.
- Black, HC, JR Nolan, MJ Connolly, and JM Nolan-Haley. 2014. Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern. 10th ed. St. Paul Minn USA: West Publishing.
- Bolo, Andreas Daeng. 2012. Pancasila Kekuatan Pembebas. Yogyakarta: Kanisius.
- Fauzi, Noer. 2008. Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad Ke-21. Jakarta.
- Ginting, Darwin. 2011. "Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan Dan Penanam Modal Dalam Bidang Agrobisnis." Jurnal Hukum 1(18):63-82.
- Gunawan, Yopi dan Kristian. 2015. Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila. Bandung: Refika Aditama.



- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Cetakan Ke. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hidayat, Rakhmat. 2016. "Apa Kata Mereka Tentang: Tenure Security." *WG Tenure*. Retrieved (<http://wg-tenure.org/2013/04/29/rakhmat-hidayat/>).
- Lebacqz, Karen. 2013. *Teori-Teori Keadilan; Analisis Kritis Terhadap Pemikiran JS.Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*. Bandung: Nusa Media.
- Lewi, Michael. 2000. *Teologi Pembebasan. II*. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2009. *Mengawal Demokrasi, Menegakkan Keadilan Substantif; Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Maladi, Yanis. 2013. "Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional." *Mimbar Hukum* 25(1).
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. ke empat b. edited by A. dkk Ma'sum. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nuriyanto. 2017. "Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Dalam Penyelesaian Maladministrasi Pelayanan Publik." Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Nurjannah. 2014. "Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform." *Al Daulah* 3(2):193–205.
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rubaie, Achmad. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Pusderankum-Bayumedia Publishing.
- Sadono, Bambang. 2012. "Reformasi (Setengah Hati) Agraria." *Media Indonesia*.
- Setiawan, Ehta. 2019. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Versi 2.5. Retrieved July 6, 2019 (<https://kbbi.web.id/izin-atau-izin>).
- Soetjipto, Adi Andojo. 2015. "Hakim Tunggal Yang Gagap Hukum." *Harian Kompas*.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia; Mengurai Persoalan Penegakan Hukum, Pembaharuan Hukum, Dan Keadilan Di Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Profesionalitas Penegak Hukum Dan Terciptanya Keadilan Substantif Bagi Pencari Keadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Wachid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama*



Masyarakat Negara Demokrasi.
Jakarta: The Wachid Institut.

Wijaya, YB. Mangun. 2006. Proses
Menjadi Manusiawi. Jakarta:
Kompas Media Nusantara.

Winoto, Joyo. 2007. Reforma Agraria Dan
Keadilan Sosial. Bandung.

